



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 38

Tahun 2004

Serie : D

Nomor : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

**PUSAT KEPEGANGAN
DOCUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BATI II MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Magelang.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor.36);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN
MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;

- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Magelang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magelang;
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Magelang;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Pertanian ;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian yang terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Bandongan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Grabag;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Tegalrejo;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Muntilan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Salam;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Salaman;
 - g. Balai Benih Pertanian;
 - h. Laboratorium Pertanian;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian;

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, meliputi :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian .
- c. Bidang Produksi Pertanian, terdiri dari;
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Produksi Kehutanan dan Perkebunan.
- d. Bidang Sumber Daya Lahan, terdiri dari;
 - 1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan
 - 2) Seksi Tata Guna Tanah dan Air.
- e. Bidang Perlindungan Pertanian, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - 2) Seksi Pengawasan Pestisida dan Pelestarian Flora Fauna
- f. Bidang Usaha Tani, terdiri dari;
 - 1) Seksi Pascapanen dan Pemasaran;
 - 2) Seksi Sumber Daya Sarana, Prasarana dan perijinan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

(3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 , huruf c angka 1 dan 2 , huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga dinas serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan.

- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengembangan produksi pertanian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Produksi Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan produksi pertanian;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan produksi pertanian;
- c. Penyelenggaraan pembinaan pengembangan produksi pertanian yang meliputi penggunaan pupuk, pemanfaatan lahan, perbenihan serta pembinaan budidaya tanaman pangan, hutan rakyat, perhutanan sosial dan perkebunan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan budidaya perlebahan, persuteraan alam, walet dan sriti;
- e. Penyelenggaraan uji varietas, kesuburan tanah dan pemupukan;
- f. Penyelenggaraan pengkajian dan pemberian rekomendasi paket teknologi budidaya tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan produksi pertanian.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penggunaan pupuk, perbenihan, pemanfaatan lahan, budidaya serta menyelenggarakan pengkajian dan pemberian rekomendasi paket teknologi pengembangan produksi tanaman padi, palawija, hortikultura dan aneka tanaman.

- (2) Seksi Produksi Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penggunaan pupuk, perbenihan, pemanfaatan lahan, budidaya serta menyelenggarakan pengkajian dan pemberian rekomendasi paket teknologi pengembangan produksi kehutanan dan perkebunan.

Pasal 14

Bidang Sumber Daya Lahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang rehabilitasi dan pengembangan lahan, konservasi tanah serta tata guna tanah dan air.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14. Peraturan Daerah ini, Bidang Sumber Daya Lahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya lahan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan sumber daya lahan;
- c. Penyusunan rencana tata ruang wilayah pertanian, tata guna tanah dan air serta jaringan irigasi tingkat usaha tani;
- d. Penyelenggaraan pembinaan pengembangan sumber daya lahan yang meliputi rehabilitasi lahan, pengembangan lahan, konservasi tanah, tata guna tanah dan air;
- e. Penyelenggaraan pembinaan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan di lahan pertanian;
- f. Penyusunan data potensi lahan pertanian;
- g. Pengelolaan taman hutan kota dan perlindungan sumber air;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang pengembangan sumber daya lahan.

Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi lahan, pengembangan lahan dan konservasi tanah serta menyelenggarakan penyusunan data potensi lahan, pengelolaan hutan kota dan perlindungan sumber air.
- (2) Seksi Tata Guna Tanah dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tata guna tanah dan air, penyusunan tata ruang wilayah pertanian, tata guna tanah dan air serta jaringan irigasi tingkat usaha tani.

Pasal 17

Bidang Perlindungan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang perlindungan pertanian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Perlindungan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan pertanian;
- b. Penyusunan rencana kegiatan di bidang perlindungan pertanian;
- c. Penyelenggaraan pengamatan, peramalan, pengendalian Organisme Pengganggu tanaman (OPT) serta eradikasi tanaman terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT),
- d. Penyelenggaraan pengkajian, pengendalian dan pengawasan penggunaan pestisida;
- e. Penyelenggaraan usaha pelestarian flora fauna;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang perlindungan tanaman.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penyelenggaraan monitoring, prakiraan dan pemantauan serangan OPT, pemberantasan OPT dan eradikasi tanaman terserang OPT.
- (2) Seksi Pengawasan Pestisida dan Pelestarian Flora Fauna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengkajian dan pengendalian penggunaan pestisida serta usaha pelestarian flora-fauna.

Pasal 20

Bidang Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengembangan sumber daya sarana-prasarana pertanian dan perijinan serta penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Bidang Usaha Tani menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang usaha tani ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang usaha tani;
- c. Penyelenggaraan bimbingan teknis analisa usaha, pemodalan, penanganan pasca panen, penyebarluasan informasi pasar, pembinaan kelembagaan tani serta pendayagunaan sarana dan prasarana pertanian;
- d. Pelaksanaan pemantauan peredaran sarana produksi pertanian;
- e. Penyelenggaraan pengawasan peredaran hasil hutan;
- f. Penyelenggaraan pelayanan perijinan usaha bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan di bidang usaha tani.

Pasal 22

- (1) Seksi Pasca Panen dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengolahan hasil pertanian, penerapan teknologi panen dan pasca panen serta pemantauan harga pasar, penyebarluasan informasi pasar dan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Seksi Sumber Daya Sarana Prasarana dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia pertanian, kelembagaan tani, penggunaan alat mesin pertanian serta penyelenggaraan pelayanan perijinan usaha pertanian.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Dinas Pertanian sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB IV**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN****Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah****Paragraf 1
Kedudukan****Pasal 24**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf a, b, c, d, e dan f merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Pertanian di wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Bandongan meliputi;
 - a. Kecamatan Bandongan;
 - b. Kecamatan Kaliangkrik;
 - c. Kecamatan Windusari.
 - b. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Grabag meliputi;
 - 1) Kecamatan Grabag;
 - 2) Kecamatan Secang;
 - 3) Kecamatan Ngablak;
 - c. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Tegalrejo meliputi;
 - 1) Kecamatan Tegalrejo;
 - 2) Kecamatan Pakis;
 - 3) Kecamatan Candimulyo;
 - 4) Kecamatan Mertoyudan.

- d. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Muntilan meliputi;
 - 1) Kecamatan Muntilan;
 - 2) Kecamatan Mungkid;
 - 3) Kecamatan Sawangan;
 - 4) Kecamatan Dukun.
- e. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Salam meliputi;
 - 1) Kecamatan Salam;
 - 2) Kecamatan Srumbung;
 - 3) Kecamatan Ngluwar.
- f. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah Salaman , meliputi;
 - 1) Kecamatan Salaman;
 - 2) Kecamatan Borobudur;
 - 3) Kecamatan Tempuran;
 - 4) Kecamatan Kajoran.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan wilayah kerjanya.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan dan pembinaan umum bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan pembangunan, pengelolaan dan pembinaan umum bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengendalian teknis bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan.
- f. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Wilayah, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Balai Benih Pertanian

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 30

- (1) Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf g merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengelolaan kebun-kebun dinas, pemuliaan tanaman dan produksi benih pertanian.
- (2) Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 31

Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengelolaan kebun-kebun dinas, pemuliaan tanaman dan produksi benih pertanian.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kebun-kebun dinas, pemuliaan tanaman dan produksi benih pertanian;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengelolaan Kebun-kebun dinas, pemuliaan tanaman dan produksi benih pertanian;
- c. Pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan kebun-kebun dinas;
- d. Pelaksanaan usaha pemuliaan tanaman;
- e. Penyelenggaraan usaha produksi pertanian;
- f. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 33

- (1) Struktur Organisasi Balai Benih Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Benih Pertanian adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Kepala Balai Benih Pertanian memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Benih Pertanian sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Balai Benih Pertanian sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional pada Balai Benih Pertanian sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Benih Pertanian .
- (3) Jumlah tenaga dalam jabatan Fungsional pada Balai Benih Pertanian ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Balai Benih Pertanian, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Laboratorium Pertanian

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 36

- (1) Laboratorium Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf h merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang penyelenggaraan laboratorium pertanian.

- (2) Laboratorium Pertanian sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 37

Laboratorium Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang penyelenggaraan laboratorium pertanian

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Laboratorium Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan laboratorium pertanian;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengelolaan laboratorium pertanian;
- c. Pelaksanaan analisa, identifikasi dan diagnosa tanah, pupuk, pestisida, Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan perbanyakan tanaman;
- d. Pelaksanaan pengujian dan penyediaan pestisida ramah lingkungan;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan diagnosa penyebaran hama dan penyakit;
- f. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 39

- (1) Struktur Organisasi Laboratorium Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Laboratorium Pertanian adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Kepala Laboratorium Pertanian memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Pertanian sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 dan 38 Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Laboratorium Pertanian sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Pertanian sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Pertanian .
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Laboratorium Pertanian ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Laboratorium Pertanian, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 42

- (1) Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf i merupakan pelaksana operasional sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengkoordinasian upaya ketahanan pangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 43

Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang usaha ketahanan pangan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang usaha pemantapan ketahanan pangan;

- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang usahapemantapanketahanan pangan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan data dan analisa ketersediaan pangan, cadangan pangan dan distribusi pangan, data konsumsi pangan dan gizi serta kewaspadaan dan keamanan pangan;
- d. Penyelenggaraan usaha penggerakan partisipasi masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi teknis bidang usaha pemantapan ketahanan pangan;
- f. Pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 4 Struktur Organisasi

Pasal 45

- (1) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - c. Kepala;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Kepala Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 43 dan 44 Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dapat dibentuk Urusan-Urusan yang melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pembentukan dan pengaturan lebih lanjut, Urusan-Urusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Pasal 3 angka 4, Paragraf Keempat Pasal 16, 17, 18 dan 19 dan Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 12 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Pelaksana Tugas

Ttd.

HARTONO

Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 38 SERI D NOMOR 10

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDH Hukum Kabupaten Magelang.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Dinas Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan kabupaten di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan yang selama ini diselenggarakan oleh Dinas Pertanian.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan kewenangan desentralisasi bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan di wilayah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Dinas Pertanian merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Dinas Pertanian berada langsung di bawah Bupati.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Berdasarkan kebutuhan daerah dan dalam rangka memberikankan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah yang bersangkutan.
Terhadap sebagian tugas yang dilimpahkan tersebut, Dinas Pertanian mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaannya.
Pengaturan lebih lanjut terhadap sebagian tugas pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan yang dilimpahkan kepada perangkat daerah lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Ayat (5)	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.

Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup Jelas.
Pasal 25	:	Cukup Jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.

Pasal 30	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32	:	Cukup jelas.
Pasal 33	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 34	:	Cukup jelas.
Pasal 35	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 36	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 37	:	Cukup jelas.
Pasal 38	:	Cukup jelas.
Pasal 39	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 40	:	Cukup jelas.
Pasal 41	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas

Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 42	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 43	:	Cukup jelas.
Pasal 44	:	Cukup jelas.
Pasal 45	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 46	:	Cukup jelas.
Pasal 47	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 48	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 49	:	Cukup jelas.
Pasal 50	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Pembentukan Urusan-Urusan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk maksimal 3 Urusan. Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kepada para Kepala Urusan dapat diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- Ayat (3) : Cukup jelas.
 Pasal 51 : Cukup jelas.
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Pasal 52 : Cukup jelas.



III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge
 Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab. Magelang